



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

**NURSI AH,** beralamat di Desa Krayan Jaya, RT. 12, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah membaca, memeriksa dan meneliti surat-surat bukti persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 2 Januari 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot di bawah Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tgt tanggal 2 Januari 2025, yang isi dari permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK. 6401065606020002;
2. Bahwa, pemohon merupakan Anak ke 1 (Satu). Sebagaimana tercatat pada kartu Keluarga ( KK ) dengan No. 6401060605240003 yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 06-05-2024;
3. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Jemparing pada tanggal 16 Juni 2002 diberi nama NURSI AH Sabagimana Nomor Akta Kelahiran 6401-LT-18032014-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 21 Maret 2014;
4. Bahwa, ibu pemohon bernama RAINI pernah menikah di tahun 1995 dengan seorang laki-laki bernama SUKON. Kemudian suami pemohon meninggal

Hal 1 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tgt



dunia pada Tahun 2003 dan meninggalkan 1 orang anak yang bernama NURSIH;

5. Bahwa dikarenakan pemohon awalnya dulu ditinggalkan oleh ayahnya sejak kecil kemudian ibu pemohon yang sibuk bekerja sehingga menitipkan anak mereka kepada saudara kandung ibu pemohon bernama RAINAH. Sehingga ketika membuat akta kelahiran pemohon menggunakan nama dari saudara kandung ibu pemohon dan suaminya yang bernama Bapak SUKARYA dan Ibu RAINAH. Di karenakan saat pembuatan akta kelahiran pemohon yang mengurus adalah saudara kandung ibu pemohon.yaitu Ibu RAINAH;
6. Bahwa, untuk mempermudah jika berurusan dengan dokumen yang di perlukan dikemudian hari, maka nama orang tua khususnya nama orang tua pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran pemohon di atas namakan Bapak SUKARYA dan Ibu RAINAH orang tua dari pemohon/Saudara Kandung ibu pemohon dan suaminya;
7. Bahwa, pemohon dalam mengajukan permohonan ini untuk mengembalikan nama orang tua pemohon dalam akta kelahiran pemohon kepada nama orang tua/bapak pemohon yang sesungguhnya yaitu Nama Bapak SUKON dan Ibu RAINI;
8. Bahwa, untuk mengembalikan/ mengganti nama orang tua pemohon yang tercatat pada akta kelahiran pemohon harus melalui penetapan Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin mengubah / mengganti nama orang tua pemohon yang tertera di kutipan Akta Kelahiran Pemohon. Dikarenakan nama yang tertera di akta kelahiran pemohon bukan nama orang tua yang sesungguhnya melainkan nama Saudara Kandung dari ibu pemohon dan suaminya;
10. Bahwa pemohon dengan ini bermaksud ingin merubah nama orang tua pemohon di akta kelahiran pemohon dari nama Ayah bernama Bapak SUKARYA dan Ibu RAINAH menjadi anak dengan nama orang tua bernama Bapak SUKON dan Ibu RAINI;

Hal 2 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kesalahan tersebut perlu perbaikan / mengubah/ mengganti menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
12. Bahwa untuk sahnya Perubahan Nama Orang Tua di Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk Merubah/Mengganti nama orang tua di Akta Kelahiran pemohon bernama NURSIAH yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Akta Kelahiran 6401-LT-18032014-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 21 Maret 2014 yaitu nama Ayah bernama Bapak SUKARYA dan Ibu RAINAH menjadi anak dengan nama orang tua Bapak SUKON dan Ibu RAINI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser untuk mencatat tentang penggantian Nama Orang Tua di Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Akta Kelahiran 6401-LT-18032014-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 21 Maret 2014;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di Persidangan pada tanggal 13 Januari 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal 3 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6401065606020002 dengan Nursiah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Paser, 8 Desember 2020, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 6401060605240003 dengan nama kepala keluarga Nursiah, Alamat Desa Krayan Jaya, RT. 12, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-18032014-0038, bahwa di Jemparing pada tanggal enam belas Juni tahun 2002 telah lahir Nursiah, anak kesatu perempuan dari ayah Sukarya dan Ibu Rainah, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/05/SKK/Sekdes/2024 nama Nursiah identitas orangtua Sukon dan Raini, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor B/400/18/DS-KJ/XII/2024 yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy, Akta Nikah hari Rabu 18 Januari 1995, Suami Sukon dan Istri Raini, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy, Akta Nikah hari Rabu 18 Januari 1995, Suami Sukon dan Istri Raini, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6401065808740002 dengan Raini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Paser, 17 Januari 2025, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-8;

Hal 4 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tgt



9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Nikah hari Rabu 18 Januari 1995, Suami Sukon dan Istri Raini, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Nikah hari Rabu 18 Januari 1995, Suami Sukon dan Istri Raini, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian nomor 6401-KM-16012025-0009 bahwa di Kabupaten Paser pada tanggal 13 Maret 2003 telah meninggal dunia seorang bernama Sukon lahir di Jemparing pada tanggal 20 Oktober 1970, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-5 dan P-8, Sampai dengan P-1 diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan P-6, Sampai dengan P-7 diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan Fotocopy dari fotocopy sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah atau diambil janji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I bernama Raini**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dan dengan pemohon dimana pemohon merupakan Anak dari Saksi;
  - Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan pemohon yang ingin mendapatkan penetapan pengadilan untuk melakukan perubahan nama orangtua pemohon dalam akta kelahiran pemohon dikarenakan adanya kesalahan saat pembuatan akta kelahiran;
  - Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Krayan Jaya, RT. 12, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Hal 5 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berdasarkan musyawarah keluarga sepakat ada perubahan nama orangtua pemohon yang mana ada kesalahan dalam pembuatan akta kelahiran dimana Nursiah lahir Jemparing pada tanggal enam belas Juni tahun 2002 anak kesatu perempuan dari ayah Sukarya dan Ibu Rainah dilakukan perubahan menjadi menjadi nama orang tua Bapak Sukon Dan Ibu Raini;
- Bahwa orangtua pemohon bernama Bapak Sukon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2003 dan Ibu Raini menikah lagi dengan Bapak Sukarya pada tahun 2005;
- Bahwa yang sesuai dengan sebenarnya Nursiah lahir Jemparing pada tanggal enam belas Juni tahun 2002 anak kesatu perempuan dari Bapak Sukon Dan Ibu Raini;
- Bahwa Pemohon memohonkan perubahan nama anak karena untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk kepentingan terbaik bagi pemohon dan untuk melengkapi dokumen persyaratan pernikahan pemohon dan perubahan nama orangtua dalam dokumen tersebut atas dasar kesepakatan bersama dari keluarga besar;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam pengajuan untuk mendapatkan penetapan pengadilan berkaitan perubahan nama anak serta tidak berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II bernama Pirmansyah**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan dengan pemohon dimana pemohon merupakan Tetangga dari Saksi;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan pemohon yang ingin mendapatkan penetapan pengadilan untuk melakukan perubahan nama orangtua pemohon dalam akta kelahiran pemohon dikarenakan adanya kesalahan saat pembuatan akta kelahiran;

Hal 6 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Krayan Jaya, RT. 12, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pemohon berdasarkan musyawarah keluarga sepakat ada perubahan nama orangtua pemohon yang mana ada kesalahan dalam pembuatan akta kelahiran dimana Nursiah lahir Jemparing pada tanggal enam belas Juni tahun 2002 anak kesatu perempuan dari ayah Sukarya dan Ibu Rainah dilakukan perubahan menjadi menjadi nama orang tua Bapak Sukon Dan Ibu Raini;
- Bahwa orangtua pemohon bernama Bapak Sukon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2003 dan Ibu Raini menikah lagi dengan Bapak Sukarya pada tahun 2005;
- Bahwa yang sesuai dengan sebenarnya Nursiah lahir Jemparing pada tanggal enam belas Juni tahun 2002 anak kesatu perempuan dari Bapak Sukon Dan Ibu Raini;
- Bahwa Pemohon memohonkan perubahan nama anak karena untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk kepentingan terbaik bagi pemohon dan untuk melengkapi dokumen persyaratan pernikahan pemohon dan perubahan nama orangtua dalam dokumen tersebut atas dasar kesepakatan bersama dari keluarga besar;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam pengajuan untuk mendapatkan penetapan pengadilan berkaitan perubahan nama anak serta tidak berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini.

Hal 7 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tgt



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan nama orangtua pemohon dalam kutipan akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (administrative macht).

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan nama orangtua pemohon dalam akta kelahiran pemohon dari ayah Sukarya dan Ibu Rainah dilakukan perubahan menjadi menjadi nama orang tua Bapak Sukon Dan Ibu Raini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menegaskan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan perubahan akta catatan sipil adalah Pengadilan Negeri di tempat daftar-daftar catatan sipil tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

*Hal 8 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan yurisdiktie volontaie serta dalam Reglement Catatan Sipil ternyata diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-1, sampai dengan P-11 serta fakta dari keterangan saksi-saksi bernama Raini dan Pirmansyah keterangannya dibawah sumpah/Janji menunjukkan bahwa Pemohon bernama Nursiah, berdomisili di Desa Krayan Jaya, RT. 12, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan nama orangtua pemohon dalam akta kelahiran pemohon dari ayah Sukarya dan Ibu Rainah dilakukan perubahan menjadi menjadi nama orang tua Bapak Sukon Dan Ibu Raini, bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-5 dan P-8, Sampai dengan P-1 diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan

Hal 9 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tgt



aslinya, sedangkan P-6, Sampai dengan P-7 diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan Fotocopy dari fotocopy sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini, dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atau janji dipersidangan yang bernama bernama Raini dan Pirmansyah;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) yang menyatakan untuk “mengabulkan permohonan Pemohon”, maka Hakim akan mempertimbangkan Petitum-Petitum Permohonan Pemohon yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya “Memberi izin kepada pemohon untuk Merubah/Mengganti nama orang tua di Akta Kelahiran pemohon bernama NURSIAH yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Akta Kelahiran 6401-LT-18032014-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 21 Maret 2014 yaitu nama Ayah bernama Bapak SUKARYA dan Ibu RAINAH menjadi anak dengan nama orang tua Bapak SUKON dan Ibu RAINI”, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hendak melakukan perubahan nama orangtua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap permohonan ini, berlaku mekanisme menurut peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Hal 10 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa untuk dilakukannya Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-5 dan P-8, Sampai dengan P-11 diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan P-6, Sampai dengan P-7 diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan Fotocopy dari fotocopy sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atau janji dipersidangan yang bernama Raini dan Pirmansyah di atas, oleh karena pemohon ingin mendapatkan penetapan pengadilan untuk melakukan perubahan nama orangtua pemohon dalam akta kelahiran pemohon dikarenakan adanya kesalahan saat pembuatan akta kelahiran. Berdasarkan musyawarah keluarga sepakat ada perubahan nama orangtua pemohon yang mana ada kesalahan dalam pembuatan akta kelahiran dimana Nursiah lahir Jemparing pada tanggal enam belas Juni tahun 2002 anak kesatu perempuan dari ayah Sukarya dan Ibu Rainah dilakukan perubahan menjadi menjadi nama orang tua Bapak Sukon dan Ibu Raini. Orangtua pemohon bernama Bapak Sukon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2003 dan Ibu Raini menikah lagi dengan Bapak Sukarya pada tahun 2005, yang

Hal 11 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tgt



sesuai dengan sebenarnya Nursiah lahir Jemparing pada tanggal enam belas Juni tahun 2002 anak kesatu perempuan dari Bapak Sukon Dan Ibu Raini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan Pemohon memohonkan perubahan nama anak karena untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dengan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk kepentingan terbaik bagi pemohon dan untuk melengkapi dokumen persyaratan pernikahan pemohon dan perubahan nama orangtua dalam dokumen tersebut atas dasar kesepakatan bersama dari keluarga besar. Pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam pengajuan untuk mendapatkan penetapan pengadilan berkaitan perubahan nama anak serta tidak berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-18032014-0038 (sebagaimana bukti P-3), Akta Nikah hari Rabu 18 Januari 1995, Suami Sukon dan Istri Raini (sebagaimana bukti P-9 dan P-10), didukung dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/05/SKK/Sekdes/2024 nama Nursiah identitas orangtua Sukon dan Raini, (sebagaimana bukti P-4) serta keterangan Para Saksi di Perisangan yang membenarkan bahwa pemohon lahir di Jemparing pada tanggal enam belas Juni tahun 2002 dengan nama orang tua Bapak Sukon Dan Ibu Raini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-5 dan P-8, Sampai dengan P-11 diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan P-6, Sampai dengan P-7 diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan Fotocopy dari fotocopy sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atau janji dipersidangan yang bernama Bapak Sukon dan Ibu Raini telah terturai lengkap alasan perubahan nama orangtua Pemohon dalam akta kelahiran pemohon untuk kepentingan terbaik bagi pemohon dan untuk melengkapi dokumen persyaratan pernikahan pemohon dan perubahan nama orangtua dalam dokumen tersebut atas dasar kesepakatan bersama dari keluarga besar;

*Hal 12 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka akan sangat bermanfaat di kemudian hari apabila nama orangtua Pemohon yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-18032014-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tersebut diubah dan disesuaikan lagi pula bahwa dengan dilakukan perubahan nama orangtua pemohon dalam akta kelahiran pemohon dari ayah Sukarya dan Ibu Rainah dilakukan perubahan menjadi menjadi nama orang tua Bapak Sukon Dan Ibu Raini tidak bertentangan dengan hukum dan justru bermanfaat untuk kedepannya bagi pemohon dan keluarganya, maka Petitum Permohonan angka 2 (dua) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya "Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser untuk mencatat tentang penggantian Nama Orang Tua di Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Akta Kelahiran 6401-LT-18032014-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 21 Maret 2014", maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Hal 13 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) "Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon", oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon (ex-parte) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi voluntair, maka sangat beralasan terhadap seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum Pemohon angka 4 (empat) ini cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon yang merupakan kesimpulan dari permohonan ini haruslah dikabulkan seluruhnya.

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama orangtua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon dari nama ayah Sukarya dan Ibu Rainah dilakukan perubahan menjadi menjadi nama Ayah Sukon dan Ibu Raini;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan/ penggantian nama orangtua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk

*Hal 14 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-18032014-0038, dikeluarkan di Paser 21 Maret 2014;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 oleh Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tgt tanggal 2 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Hajar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

TTD.

Siti Hajar, S.H.

Hakim

TTD.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran :	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses :	Rp100.000,00;
3. Panggilan :	Rp 0,00;
4. Sumpah :	Rp 40.000,00;
5. PNBP Panggilan :	Rp 10.000,00;
6. Redaksi :	Rp 10.000,00;
7. <u>Materai :</u>	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah :	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 Hal / Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tgt